

ABSTRAK

Maraknya praktik jual beli solar eceran di Pesisir Klampis, Bangkalan, yang seringkali dilakukan oleh para penjual solar eceran dengan menggunakan alat ukur tidak baku seperti botol bekas dan gayung, ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen utama yang mayoritas sebagai nelayan. Permasalahan ini di mungkinkan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi, juga di mungkinkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan transparansi, kalau di kaitkan dengan ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Perpres No. 191 Tahun 2014 apakah juga bertentangan.? Karena itu, penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan akademik yang menjadi fokus penelitian: pertama,

Bagaimana praktik jual beli solar eceran bagi nelayan di Pesisir Klampis Bangkalan ?. kedua, Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan perundang-undangan dalam praktik jual beli solar eceran bagi nelayan di Pesisir Klampis Bangkalan?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Pasar Klampis, Bangkalan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha dan nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli solar eceran yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya dalam perspektif fiqh muamalah serta ketentuan hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli solar eceran di Pesisir Klampis dilakukan tanpa izin dan menggunakan takaran tidak baku, sehingga merugikan nelayan. Praktik ini belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah dan melanggar hukum positif. Diperlukan pengawasan dan edukasi agar transaksi berlangsung adil dan sah secara syariah maupun hukum negara.

Kata Kunci: Jual beli solar, fiqh muamalah, hukum Positif, takaran, nelayan.

ABSTRACT

The rampant practice of retail solar sales in Pesisir Klampis, Bangkalan, which is often carried out by retail solar sellers using non-standard measuring instruments such as used bottles and ladles, has the potential to cause losses for the main consumers, the majority of whom are fishermen. This problem is likely to cause injustice in transactions, and is also likely to conflict with the principles of fiqh muamalah which prioritize honesty, justice, and transparency, if it is linked to the provisions of laws such as Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Presidential Regulation No. 191 of 2014, are they also contradictory? Therefore, this study wants to answer two academic problems that are the focus of the study: first, How is the practice of retail solar sales for fishermen in Pesisir Klampis Bangkalan?. Second, How is the review of fiqh muamalah and legislation in the practice of retail solar sales for fishermen in Pesisir Klampis Bangkalan?

This study uses a qualitative method with a descriptive approach implemented in Klampis Market, Bangkalan. Data were obtained through observation, interviews, and documentation of business actors and fishermen. The purpose of this study was to determine the practice of retail diesel fuel sales that occurred in the field and analyze it from the perspective of fiqh muamalah and positive legal provisions in Indonesia.

The results of the study indicate that the practice of retail diesel fuel sales in Pesisir Klampis was carried out without permission and using non-standard measurements, thus harming fishermen. This practice is not in accordance with the principle of justice in fiqh muamalah and violates positive law. Supervision and education are needed so that transactions are fair and valid according to sharia and state law.

Keywords: *Buying and selling solar, fiqh muamalah, fuel law, measurements, fishermen.*